



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 9/Pdt.G.S/2021/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi telah membaca Gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Skb antara :

Ahmad Yazdi R, S.H. Dkk semuanya Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di **JY Law Firm sesuai Nomor: AHU-0000352-AH.01.18 Tahun 2021, beralamat Site office: Jl.Cikiray Gg.Mesjid No.5 RT.005 RW.004 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi Kode Pos:43165** . Head Office Jl. Pelita Cipatuguran Kp. Babakan Anyar No 65 RT 004/ RW 020 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu **Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43364**, No Tlp. (0266) 644741. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK/G.PMH/JY-LF/VII-2021 tertanggal 10 Desember 2021 dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Sri Nuryani, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kp. Cangehgar RT.02/RW.02 Kel. Palabuhanratu Kecamatan.Palabuhanratu Kab. Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 Desember 2021. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya diatas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### M E L A W A N :

PT. ASTRA CREDIT COMPANIES Tbk./Cabang Sukabumi Cq PT. ACC Pusat, yang berkedudukan Jl.Bhayangkara No.109 Kel.Gunungpuyuh Kecamatan. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan :

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan kewajiban kepada Hakim Pemeriksa Gugatan Sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah Gugatan yang diajukan Penggugat memiliki sifat pembuktian yang sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam menilai sederhana atau tidaknya perkara yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan yang dilampirkan oleh Penggugat dimana dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara ini, Hakim menilai bahwa dari posita dan petitum Penggugat, gugatan ini bukanlah gugatan yang pembuktiannya secara sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah gugatan sederhana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN  
Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Skb dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.655.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Tri Handayani, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9Pdt.G.S/2021/PN Skb tanggal 14 Desember 2021;

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 Desember 2021

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.**

**Tri Handayani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| - Biaya Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses       | Rp | 50.000,00  |
| - Penggandaan Berkas | Rp | 35.000,00  |
| - Materai            | Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi            | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp | 135.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN  
Skb